

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring perkembangan zaman serta didukung oleh kemajuan teknologi, transaksi-transaksi dalam perdagangan atau bisnis semakin beragam. Perdagangan dalam Islam harus dilakukan secara baik, dan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Islam melarang keuntungan yang berlebihan, perdagangan yang tidak jujur, *merugikan* orang lain, serta harus menerapkan prinsip keadilan dalam setiap kegiatan ekonomi. Terdapat berbagai macam bentuk jual beli dan barang yang diperjual belikan. Salah satunya adalah transaksi pertukaran barang dengan barang, yaitu barter. Barter adalah kegiatan tukar-menukar barang yang terjadi tanpa perantara uang.¹

Fenomena yang terjadi saat ini ada transaksi sejenis barter, yaitu tukar tambah. Sedikit berbeda dengan barter, dalam tukar tambah pasti adanya tambahan uang di dalam transaksinya, baik dari pihak yang satu atau yang lainnya. Salah satu usaha yang melakukan jual beli dengan sistem tukar tambah adalah showroom motor, tak terkecuali showroom motor yang ada di kota Bengkulu.

¹ Diah Ayu Wulandari, *Fiqh Muamalah Rukun Dan Syarat Jual Beli Dalam Islam*, (Skripsi, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), 2024), h.25-27

Sebagian besar showroom motor di kota Bengkulu melakukan jual beli motor bekas. Transaksi yang dilakukan adalah jual atau beli motor bekas baik tunai atau kredit, serta praktik jual beli dengan sistem tukar tambah. Hal ini peneliti temui pada saat observasi di kota Bengkulu dan wawancara dengan beberapa pemilik showroom. Kemungkinan terjadinya tukar tambah dimaksud disebabkan pada jenis motor dengan merk yang sama dan tahun keluaran berbeda, atau merk motor yang berbeda. Berbagai kemungkinan ini lah yang menjadi alasan konsumen membeli motor dengan sistem tukar tambah. Hasil wawancara dengan konsumen yang melakukan transaksi jual beli dengan sistem tukar tambah dengan merk motor yang berbeda, alasannya adalah ingin mencari motor yang lebih bagus. Praktik jual beli dengan sistem tukar tambah, bisa jadi pembeli atau showroom yang menambah harga. Penambahan itu tergantung motor yang dijadikan objek jual beli dengan sistem tukar tambah tersebut.²

Dalam aktivitas ekonomi modern, jual beli kendaraan bermotor bekas dengan sistem tukar tambah telah menjadi praktik umum yang banyak diminati masyarakat. Sistem ini memungkinkan konsumen untuk menukar kendaraan lamanya sebagai bagian dari pembayaran kendaraan baru atau bekas yang akan dibeli, sehingga transaksi menjadi lebih praktis dan

²Dores, Pemilik Showroom Dirga Motor, Wawancara 15 Mei 2025.

terjangkau.³ Di Kota Bengkulu, salah satu pelaku usaha yang menerapkan sistem tukar tambah ini adalah Dirga Motor, yang telah dikenal luas sebagai showroom motor bekas yang aktif dalam transaksi jual beli dengan berbagai sistem pembayaran.

Namun demikian, dalam praktiknya, penetapan harga dalam sistem tukar tambah seringkali menimbulkan pertanyaan, terutama terkait kejelasan harga dan keadilan dalam proses transaksi. Konsumen kadang merasa bahwa motor yang mereka tukar dihargai terlalu rendah, sementara harga motor pengganti terkesan terlalu tinggi. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan nilai tukar yang dapat merugikan salah satu pihak. Di sinilah letak pentingnya kajian terhadap mekanisme penetapan harga tersebut, agar tidak terjadi praktik yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam.

Dalam perspektif ekonomi Islam, setiap transaksi muamalah harus dilandasi oleh prinsip kejujuran (shidq), keadilan ('adl), dan tidak mengandung unsur gharar (ketidakjelasan), riba (tambahan yang tidak dibenarkan), serta maisir (spekulasi yang berlebihan). Oleh karena itu, penting untuk meninjau bagaimana sistem tukar tambah ini dijalankan oleh pelaku usaha seperti Dirga Motor, apakah telah sesuai

³ Sulfahmi, W., Makkawaru, Z., & Tira, A. Analisis Hukum Pelaksanaan Perjanjian Tukar Tambah Mobil Di Pt. Hadji Kalla Kabupaten Maros. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 6.2, (2024), 360-290 (h. 355)

dengan nilai-nilai Islam atau masih mengandung unsur-unsur yang perlu diperbaiki.⁴

Berdasarkan wawancara awal peneliti, penetapan harga jual dari modal yang dikeluarkan untuk mendapatkan motor. Sedangkan dalam menetapkan harga beli yang digunakan oleh showroom adalah yang pertama memperhatikan kondisi fisik motor, kelengkapan surat-menyerat motor, pajak, dan menaksir biaya-biaya yang diperlukan untuk memperbaiki motor, serta permintaan terhadap motor yang menjadi objek.⁵ Setelah mempertimbangkan hal-hal itu, dapatlah harga taksiran yang ditetapkan oleh showroom.

Namun terdapat permasalahan yang terjadi di showroom motor Kota Bengkulu dimana ketika melakukan sistem tukar tambah, pemilik motor menukar tambahkan motor miliknya dikarenakan pemilik motor menginginkan motor lebih dari motor yang dimilikinya sekarang dan juga ada pemilik motor yang menginginkan menukar motornya ke jenis yang lebih rendah dikarenakan pemilik motor memerlukan uang tetapi juga masih memerlukan kendaraan. Pemilik motor memerlukan dana dan menukarkan motornya ke showroom. Dikarenakan pemilik motor sangat membutuhkan uang, ini menjadi kesempatan pemilik

⁴ Sulfahmi, W., Makkawaru, Z., & Tira, A. Analisis Hukum Pelaksanaan Perjanjian Tukar Tambah Mobil Di Pt. Hadji Kalla Kabupaten Maros. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 6.2, (2024), 375-333 (h. 358)

⁵ Does, Pemilik Showroom Dirga Motor, Wawancara 15 Mei 2025

showroom untuk menentukan harga yang hanya menguntungkan bagi pihak showroom tanpa memikirkan pemilik motor yang sedang sangat membutuhkan. Pemilik motor terpaksa tetap melangsungkan tukar tambahnya dikarenakan hanya di showroom yang dapat melakukan tukar tambah dalam waktu yang singkat sedangkan pemilik motor sudah sangat memerlukan uangnya.

Melalui penelitian ini, penulis ingin mengkaji secara mendalam bagaimana sistem penetapan harga dalam transaksi tukar tambah di Dirga Motor diterapkan, serta bagaimana kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik bagi pelaku usaha dan konsumen tentang pentingnya keadilan dan transparansi dalam setiap proses jual beli, khususnya dalam sistem tukar tambah kendaraan bermotor.

B. Batasan Masalah

Untuk menghindari terlalu meluasnya masalah yang di bahas, maka penelitian ini perlu dibatasi yaitu hanya membahas mengenai proses penetapan harga motor bekas dalam sistem tukar tambah di Dirga Motor Kota Bengkulu serta ditinjau berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti keadilan ('adl) kejujuran (shidq) dan larangan terhadap unsur gharar (ketidakjelasan).

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penetapan harga motor sistem tukar tambah pada showroom Dirga Motor Kota Bengkulu?
2. Bagaimana perspektif ekonomi islam pada mekanisme penetapan harga motor sistem tukar tambah di showroom Dirga Motor Kota Bengkulu?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan peneliti melakukan penelitian ini gunanya untuk :

1. Untuk mengetahui mekanisme penetapan harga motor sistem tukar tambah pada showroom Dirga Motor Kota Bengkulu.
2. Untuk mengetahui perspektif ekonomi islam pada mekanisme penetapan harga motor sistem tukar tambah di showroom Dirga Motor Kota Bengkulu.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini akan memberikan manfaat bagi berbagai pihak baik secara langsung. Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan informasi dalam bidang ekonomi dandiharapkan dapat menjadi tambahan literatur ilmu

pengetahuan dan bahan bacaan bagi pihak yang membutuhkan.

2. Bagi Masyarakat

Menjadi sarana informasi dan pengetahuan mengenai bagaimana pandangan ekonomi syariah dalam penetapan harga jual beli motor dengan sistem tukar tambah.

F. Penelitian Terdahulu

Pertama, penelitian yang dilaksanakan oleh Ely Nur Jaliyah dengan judul *Pandangan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Dalam Jual Beli Di Rumah Makan Prasmanan Pendowo Limo Jl. Bima Sakti No. 37 Sapen Yogyakarta*, yang bertujuan untuk mengetahui permasalahan dalam penelitian ini adalah ditemukan jual beli yang mengandung unsur ketidakadilan, yaitu menetapkan harga yang sama dalam porsi makan yang berbeda pada rumah makan yang bertemakan prasmanan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa penetapan harga di rumah makan prasmanan Pendowo Limo menggunakan metode penetapan harga berbasis harga, yang mencerminkan konsep penetapan harga yang baik, yaitu penjual menetapkan harga berdasarkan biaya produksi dan pemasaran yang ditambah dengan jumlah tertentu sehingga dapat menutupi biaya-biaya langsung. Sedangkan menurut hukum Islam, penetapan harga di rumah makan Pendowo Limo sudah sesuai dengan hukum Islam karena kebijakan menetapkan harga yang dibuat oleh pengelola rumah makan

Pendowo Limo termasuk strategi pemasaran dalam berusaha. Mengenai harga yang disamakan dalam hal pengambilan porsi makan yang banyak dengan porsi makan yang sedikit itu merupakan strategi dalam berdagang agar dapat menarik para pembeli, selama tidak ada kecurangan dan antara penjual dan pembeli tidak ada unsur keterpaksaan maka dibolehkan. Relevansi penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah untuk memperkaya teori pendukung tentang penetapan harga dan pandangan hukum Islam tentang hal itu.⁶

Perbedaan dalam penelitian ini penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat normatif. Persamaanya sama-sama membahas tentang penetapan jual beli barang.

Kedua, penelitian yang dilaksanakan oleh Lusiana. E, dengan judul strategi pedagang bunga dalam menetapkan harga menurut perspektif ekonomi Islam, yang bertujuan untuk mengetahui Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana strategi pedagang buah dalam menetapkan harga dan kendala yang mempengaruhi pedagang dalam menetapkan harga. Pendekatan penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, dan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan

⁶ Jaliyah-Nim, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Dalam Jual Beli Di Rumah Makan Prasmanan Pendowo Limo Jl. Bima Sakti No. 37 Sapean Yogyakarta* (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011), h. 16

dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah: 1) Dilihat dari permasalahan maka pedagang buah membedakan menjadi 4 bagian, yaitu menetapkan harga berdasarkan biaya, menetapkan harga berdasarkan nilai/kualitas, menetapkan harga berdasarkan laba, menetapkan harga berdasarkan persaingan. 2) Kendala yang mempengaruhi dalam menetapkan harga yakni seperti barangnya kosong, barang yang diambil ternyata tidak sesuai pesanan, buahnya layu, dan faktor pelayanan bisa mempengaruhi tingginya harga jual. 3) Solusi dalam menetapkan harga yakni dengan cara menjual buah dengan harga sewajarnya tidak perlu memasang harga terlalu tinggi dan akibatnya kalau memasang harga terlalu tinggi berdampak buruk untuk buahnya juga. Relevansi penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah memperkaya teori penetapan harga dan kendala yang dihadapi dalam menetapkan harga perbedaan dalam penelitian ini penelitian terdahulu menggunakan metode.⁷ Perbedaan penelitian terdulu dan peneliti terletak pada judul penelitian yang mana penelitian terdahulu meliti tentang Strategi pedagang bunga sedangkan menetapkan harga menurut perspektif ekonomi islam, persamaanya sama-sama membahas tentang penepatan harga menurut perspektif ekonomi islam.

⁷Lusiana, *Strategi pedagang bunga dalam menetapkan harga menurut perspektif ekonomi islam* (Skripsi, IAIN Palangka Raya, 2022), h. 24

Ketiga, penelitian yang dilaksanakan oleh Munawarah dengan judul Kaidah penetapan harga sembilan bahan pokok di pasar besar kota Palangka Raya yang bertujuan untuk mengetahui Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kaidah penetapan harga sembilan bahan pokok di Pasar Besar kota Palangka Raya dan rasionalitas apa saja yang menjadi kaidah dalam penetapan harga sembilan bahan pokok di Pasar Besar kota Palangka Raya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pedagang sembilan bahan pokok di pasar besar kota Palangka Raya menjadi subjek penelitian. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1) Kaidah penetapan harga sembilan bahan pokok di pasar besar kota Palangka Raya adalah berdasarkan pertimbangan permintaan pasar dan persediaan barang di pasar serta kesempatan dalam menaikkan harga sesuai situasi dan kondisi pasar yang juga dimanfaatkan oleh para pedagang untuk memperoleh keuntungan. 2) Rasionalitas yang menjadi kaidah dalam penetapan harga sembilan bahan pokok di pasar besar kota Palangka Raya berdasarkan pertimbangan kualitas barang, biaya pengeluaran untuk menyediakan dan memasok barang, dan juga faktor alam dalam menyediakan persediaan barang. Hal ini merupakan hal yang wajar dilakukan para pedagang. Relevansi penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah teori penetapan harga

yang digunakan untuk meneliti kaidah penetapan harga yang ditetapkan oleh pedagang sembilan bahan pokok.⁸ perbedaanya penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dan terletak pada judul penelitian, persamaanya sama-sama membahas tentang penetapan harga jual beli.

Keempat, penelitian yang dilaksanakan oleh Wawan Zulhafmi dengan judul Analisis Hukum Pelaksanaan Perjanjian Tukar Tambah Mobil Di Pt. Hadji Kalla Kabupaten Maros. yang bertujuan untuk mengetahui hasil penelitian Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa program trade in di PT. Hadji Kalla Maros dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan mekanisme tukar tambah mobil (*trade in*) yang berlaku di perusahaan. Tidak terlaksananya mekanisme disebabkan oleh penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh salah satu oknum marketing. Mekanisme yang tidak terlaksana dengan baik dibuktikan dengan tindakan marketing yang tidak memasukkan mobil milik Kadarostan ke dalam program *trade in*. Terdapat kwitansi yang ditulis tangan oleh marketing disertai penyerahan mobil dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) milik Kadarostan kepada oknum marketing. Penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh *marketing* yaitu menjual mobil milik Kadarostan kepada

⁸ Munawarah, M. *Kaidah penetapan harga sembilan bahan pokok di pasar besar kota Palangka Raya* (Skripsi, IAIN Palangka Raya, 2020), h. 27

showroom lain bukan di program *trade in* melalui PT. Hadji Kalla Maros. Dalam penyelesaian penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan oleh pihak marketing, PT. Hadji Kalla Maros melakukan musyawarah dengan marketing serta membantu mediasi antara marketing dengan pihak user. Setelah musyawarah dilakukan dan tidak adanya itikad baik dari marketing, pihak user pun melakukan penyelesaian secara litigasi dan melaporkan marketing yaitu Ahdi di Polda Sulawesi Selatan terkait adanya indikasi pidana penipuan dan penggelapan berdasarkan nomor Laporan Polisi Nomor: LPB/183/V/2019/SPKT, yang dilaporkan oleh Sdr. Kadarostan tanggal 11 Mei 2019 dan sanksi berupa surat peringatan ketiga (SP3) atau pemecatan kepada marketing diberikan oleh perusahaan sebagai contoh untuk para marketing maupun karyawan lain di PT. Hadji Kalla Maros.⁹ Perbedaananya terletak pada judul penelitian penelitian terdahulu membahas tentang Analisis Hukum Pelaksanaan Perjanjian Tukar Tambah Mobil di PT. Hadji Kalla Kabupaten Maros dan persamaan dalam penelitian ini sama-sama mengambil judul tentang tukar tambah jual beli kendaraan motor/mobil.

⁹ Sulfahmi, W., Makkawaru, Z., & Tira, A. Analisis Hukum Pelaksanaan Perjanjian Tukar Tambah Mobil Di Pt. Hadji Kalla Kabupaten Maros. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 6.2, (2024), 375-333 (h. 358)

Kelima, penelitian yang dilaksanakan oleh Muhammad Riadi dengan judul Pengaruh harga, promosi dan kualitas layanan terhadap kepuasan konsumen mobil Toyota pada PT. Hadji Kalla Cab. Alauddin Makassar yang bertujuan untuk mengetahui Hasil penelitian Berdasarkan penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil penelitian memberikan gambaran bahwa kepuasan konsumen dalam pembelian mobil Toyota pada PT. Hadji Kalla Cab. Alauddin Makassar. Hal ini ditunjukkan pada hasil deskripsi yang menunjukkan bahwa pada umumnya konsumen memberikan pernyataan setuju apabila kepuasan dinilai dari harapan konsumen sesuai dengan keinginannya dan merasa nyaman dalam pelayanan selama proses transaksi yang diberikan oleh pihak PT. Hadji Kalla Cab. Alauddin Makassar, serta harga, promosi dan kualitas produk sesuai dengan manfaat yang dirasakan oleh pihak konsumen. Secara simultan, hasil analisis menunjukkan bahwa harga (X1), promosi (X2) dan kualitas layanan (X3), memberikan kontribusi yang positif terhadap kepuasan konsumen (Y) dalam pembelian mobil Toyota.¹⁰Perbedaanya terletak pada permasalahan antara penelitian terdahulu dan peneliti, dan persamaanya terlatak pada judul penelitian sama-sama membahas tentang jual beli kendaraan,daan penetapan harga jual.

¹⁰ Riadi, M., Kamase, & Mapparenta, M. Pengaruh harga, promosi dan kualitas layanan terhadap kepuasan konsumen mobil toyota (studi kasus pada pt. hadji kalla cabang alauddin). *Journal of Management Science (JMS)*, 2.1, (2021), 75-30 (h. 41)

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah studi yang dilakukan dengan cara mendeskripsikan dan melaporkan semua kondisi yang diteliti apa adanya, tanpa menarik kesimpulan apapun. Hal ini didukung oleh pernyataan metode deskriptif adalah metode menggambarkan atau menganalisis hasil penelitian, tetapi tidak dimaksudkan untuk menarik kesimpulan yang lebih luas.¹¹ Peneliti memilih pendekatan deskriptif karena peneliti ingin mendeskripsikan Analisis Penetapan Harga Motor Sistem tukar tambah dalam perspektif ekonomi di Dirga motor Kota Bengkulu. Data yang dikumpulkan itu berbentuk gambar dan kata kata bukan berbentuk angka.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini disebut pendekatan kualitatif karena data penelitian berupa kata-kata dan gambar bukan berbentuk angka-angka. dengan demikian

¹¹ Alamsyah, M. I. (2024). Strategi Komunikasi Pemasaran Bisnis Multi Level Marketing Pt. Melia Sehat Sejahtera Dalam Merekrut Calon Member Dikota Bandung (Doctoral dissertation, Universitas Komputer Indonesia).

pendekatan kualitatif dapat diartikan sebagai pendekatan penelitian yang berdasarkan pada filsafat konstruktivisme.¹² Alasan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yaitu untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai proses penetapan harga motor dan sistem tukar tambah dalam perspektif ekonomi Islam di showroom Dirga motor kota Bengkulu melalui pengumpulan data lapangan yang bersifat deskriptif.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

a. Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan mulai Juli 2025 sampai dengan Agustus 2025. Mulai dari proses pengajuan proposal dalam hal untuk mendapatkan dosen Pembimbing, dan hingga penyusunan jurnal penelitian tugas akhir untuk memenuhi syarat sidang.

b. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Dirga motor Kota Bengkulu yang terletak di Jl. Rusunawa gang smp 6, RT 28 RW 02 Kompi Kota Bengkulu, lokasi dipilih karena berdasarkan observasi awal yang dilakukan sebelumnya dimana showroom Dirga Motor Kota Bengkulu dalam melakukan penetapan harga memperhatikan kondisi fisik motor, kelengkapan

¹²Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif, kuantitatif, dan R&D. (Bandung: Alfabeta, 2020), h. 33

surat-menyurat motor, pajak, dan menaksir biaya-biaya yang diperlukan untuk memperbaiki motor, serta permintaan terhadap motor yang menjadi objek, oleh karena itu peneliti akan mengkaji mekanisme penetapan harga tersebut berdasarkan perspektif ekonomi Islam.

3. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang memberikan suatu informasi.¹³ Dengan ini maka informan dikatakan sama dengan responden, informan penelitian ini diambil dengan teknik purposive sampling yaitu menentukan informan dengan pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan atau penentuan sampel yang di pandang dapat memberikan data secara maksimal.¹⁴ Subjek penelitian yang akan menjadi informan yang berbagi informasi yang diperlukan selama proses penelitian.

Adapun jumlah informan dalam penelitian ini ditetapkan sebanyak empat orang, yang terdiri dari dua pemilik/karyawan inti showroom dan dua orang pembeli. Pemilik dan karyawan inti dipilih karena memiliki pemahaman langsung terhadap mekanisme operasional showroom, strategi pemasaran, serta proses negosiasi harga yang berlangsung dalam transaksi kendaraan.

¹³ Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif, kuantitatif, dan R&D. (Bandung: Alfabeta, 2020), h. 33

¹⁴ Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif, kuantitatif, dan R&D. (Bandung: Alfabeta, 2020), h. 33

Sementara itu, pembeli dipilih karena dapat memberikan perspektif pengalaman, kepuasan, serta faktor pertimbangan dalam pengambilan keputusan transaksi. Pemilihan jumlah empat informan dianggap memadai dalam penelitian kualitatif karena fokusnya adalah pada kedalaman data, bukan pada jumlah responden yang besar.¹⁵ Selain itu, jumlah tersebut memungkinkan terjadinya triangulasi informasi antara pihak penjual dan pembeli sehingga meningkatkan keabsahan data penelitian.¹⁶

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua jenis, antara lain :

- a. Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan.¹⁷ Seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan peneliti. Dalam penelitian ini data yang diperoleh dari wawancara langsung dengan pemilik, karyawan dan pembeli Dirga motor Kota Bengkulu.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi dokumentasi yang ada hubungannya dengan

¹⁵ Putra, H. (2021). Pertimbangan Penentuan Jumlah Informan dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Kajian Akademik*, 9(4).

¹⁶ Widodo, A. (2023). Triangulasi Data dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Riset dan Evaluasi*, 11(1).

¹⁷ Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2020), h. 35

penelitian ini.¹⁸ Dalam penelitian ini penulis melakukan studi kepustakaan, literatur, buletin, majalah serta materi kuliah yang berkaitan dengan pembahasan ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi adalah mengamati situasi yang ada, situasi yang terjadi secara spontan, tidak dibuat-buat, yang disebut juga dengan situasi yang sesuai dengan kehendak alam (alamiah). Dan hasil pengamatan dicatat dengan teliti untuk diambil kesimpulan-kesimpulan umum dan khusus.¹⁹ Pada penelitian ini, yang dilakukan oleh peneliti saat observasi adalah peneliti datang langsung ke tempat penelitian untuk melihat secara langsung hal yang terjadi di lapangan.

b. Wawancara adalah merupakan salah satu cara pengumpulan data dengan jalan komunikasi (lisan) antara peneliti dan responden, yakni melalui kontak dan hubungan pribadi.²⁰ Pada penelitian ini, yang dilakukan oleh peneliti saat wawancara adalah melakukan Tanya jawab kepada informan

¹⁸ Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif, kuantitatif, dan R&D. (Bandung: Alfabeta, 2020), h. 35

¹⁹ Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif, kuantitatif, dan R&D. (Bandung: Alfabeta, 2020), h. 37

²⁰ Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif, kuantitatif, dan R&D. (Bandung: Alfabeta, 2020), h. 37

c. Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya.²¹ Dalam penelitian ini, dokumentasi dokumentasi diperoleh dari kegiatan observasi wawancara lapangan pada saat penelitian berlangsung. Dokumentasi pada penelitian ini adalah mengambil foto pada saat penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu proses mengolah data secara sistematis untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai fenomena yang diteliti. Analisis dilakukan sejak peneliti berada di lapangan hingga seluruh data terkumpul secara lengkap. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian kualitatif yang berfokus pada pengungkapan makna, pola, serta pemahaman terhadap pengalaman informan.²²

Proses analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan. Tahap pertama adalah reduksi data, yaitu proses memilih, memilah, serta menyederhanakan data mentah yang diperoleh dari

²¹ Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif, kuantitatif, dan R&D. (Bandung: Alfabeta, 2020), h. 37

²² Rahmawati, F. (2021). Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 10(2).

wawancara, observasi, maupun dokumentasi.²³ Pada tahap ini peneliti menentukan data mana yang relevan, menuliskan temuan-temuan inti, serta membuang informasi yang tidak diperlukan.

Tahap kedua adalah penyajian data, yaitu mengorganisasikan hasil reduksi ke dalam bentuk uraian naratif sehingga pola hubungan antar-data menjadi lebih jelas.²⁴ Penyajian data dilakukan dalam bentuk teks deskriptif, kutipan wawancara, maupun kategori tematik untuk memudahkan peneliti dalam memahami konteks yang muncul di lapangan.

Tahap ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu proses menemukan makna dari data yang telah disajikan. Pada tahap ini peneliti menyusun interpretasi penelitian berdasarkan pola, kecenderungan, dan hubungan antar-temuan, lalu memverifikasinya dengan kembali mencermati data mentah agar kesimpulan tidak menyimpang dari fakta lapangan.²⁵ Tahap verifikasi juga dilakukan melalui konfirmasi kepada informan (member check) serta triangulasi agar data yang diperoleh tetap valid.

²³ Pratama, Y. (2020). Reduksi Data pada Penelitian Kualitatif. *Jurnal Metodologi Penelitian*, 5(1).

²⁴ Sembiring, A. (2022). Penyajian Data dan Pengorganisasian Temuan Penelitian. *Jurnal Kajian Pendidikan*, 14(3).

²⁵ Lestari, D. (2023). Teknik Penarikan Kesimpulan dalam Analisis Kualitatif. *Jurnal Riset Sosial*, 7(1).

Melalui prosedur ini, analisis data dalam penelitian kualitatif menjadi sebuah proses yang bersifat siklus dan berkelanjutan, bukan kegiatan yang dilakukan setelah seluruh data terkumpul.²⁶ Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman holistik, menjawab persoalan penelitian, serta menyajikan deskripsi yang komprehensif mengenai dinamika yang terjadi di showroom Dirga Motor Kota Bengkulu.

H. Sistematika Penulisan

Pada penelitian ini terdapat beberapa pembahasan dengan bagian-bagian yang dalam sistematika penulisannya adalah **BAB I**, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

BAB II, merupakan tinjauan pustaka atau kajian teori yang berhubungan dengan objek yang akan dilakukan penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau jurnal yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dan juga ditunjukkan sebagai referensi.

BAB III, merupakan metodologi penelitian yang terdiri atas jenis dan pendekatan penelitian, waktu dan lokasi penelitian, informan penelitian, sumber data dan Teknik pengumpulan data, dan Teknik analisis.

²⁶ Wulandari, S. (2021). Proses Siklus Analisis Data Kualitatif. Jurnal Penelitian Humaniora, 12(1).

BAB IV, Hasil Penelitian dan Pembahasan, terdiri dari mekanisme jual beli motor atau tukar tambah pada showroom motor di Dirga Motor Kota Bengkulu dan mekanisme penetapan harga jual beli motor dengan sistem tukar tambah pada showroom motor di Dirga Motor Kota Bengkulu perspektif ekonomi syariah

BAB V, Kesimpulan dan saran, terdiri dari kesimpulan dari keseluruhan penjelasan serta saran yang diberikan terhadap tulisan yang ditulis.

